



P U T U S A N

Nomor : 177/Pid.B/2015/PN-Lsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAMSUAR SYAH Bin SAMIDAN.**

Tempat lahir : Lhoksukon.

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 17 Juli 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Meunasah Tutong Kec. Lhoksukon Kab.Aceh Utara.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d 15 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d 03 Sept 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 04 Sept 2015 s/d 02 Nop 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 177/Pen.Pid/2015/PN-Lsk, tanggal 05 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 177/Pen.Pid/2015/PN-Lsk, tanggal 05 Agustus 2015, Tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara Terdakwa Syamsuar Syah Bin Samidan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan yaitu menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuar Syah Bin Samidan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuar Syah Bin Samidan, dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pisau yang panjangnya lebih kurang 50 cm ;
 - 1 (satu) parang pendek yang panjangnya lebih kurang 50 cm ;

(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa dipersidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon hukuman yang dijatuhkan pada dirinya sering-an-ringannya, dan tanggapan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsuar Syah bin Samidan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/Epp.1/07/2015, tanggal 04 Agustus 2015 yaitu :

**DAKWAAN :****Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **Syamsuar Syah Bin Samidan** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di dalam Keude Tanah pasir Kecamatan Tanah pasir Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ia terdakwa Syamsuar Syah Bin Samidan datang ke warung tempat berjualan milik saksi Muktar Bin M.Ali, sesampainya terdakwa diwarung tempat jualan milik saksi Muktar Bin M.Ali, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muktar Bin M.Ali sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan 1 (satu) buah parang pendek yang panjangnya lebih kurang 50 cm ;

Bahwa dikarenakan saksi Muktar Bin M.Ali selaku abangipar terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menodongkan pisau yang terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi Muktar Bin M.Ali yang mana pada saat itu juga dilihat oleh saksi Yusnani Binti samidan selaku istri saksi Muktar Bin M.Ali ;

Bahwa dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Muktar Bin M.Ali merasa ketakutan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Tanah pasir dan setelah pihak Kepolisian Tanah Pasir mendapat laporan dari saksi Muktar Bin M.Ali selanjutnya pihak Polsek Tanah pasir menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Tanah Pasir untuk diproses secara hukum ;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Syamsuar Syah Bin Samidan** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di dalam Keude Tanah pasir Kecamatan Tanah pasir Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **“dengan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ia terdakwa Syamsuar Syah Bin Samidan datang ke warung tempat berjualan milik saksi Muktar Bin M.Ali, sesampainya terdakwa diwarung tempat jualan milik saksi Muktar Bin M.Ali, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muktar Bin M.Ali sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan 1 (satu) buah parang pendek yang panjangnya leboh kurang 50 cm ;

Bahwa dikarenakan saksi Muktar Bin M.Ali selaku abangipar terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menodongkan pisau yang terdakwa bawa sebelumnya kepada saksi Muktar Bin M.Ali yang mana pada saat itu juga dilihat oleh saksi Yusnani Binti samidan selaku istri saksi Muktar Bin M.Ali ;

Bahwa dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Muktar Bin M.Ali merasa ketakutan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Tanah pasir dan setelah pihak Kepolisian Tanah Pasir mendapat laporan dari saksi Muktar Bin M.Ali



selanjutnya pihak Polsek Tanah pasir menangkap terdakwa dan membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Tanah Pasir untuk diproses secara hukum ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, para saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi. **MUKTAR Bin.M.Ali (saksi korban).**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa terdakwa datang ke Keude tempat saksi berjualan meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak memberikan uang tersebut, lalu terdakwa menodongkan pisau pada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam Keude yang juga merupakan warung tempat saksi jualan di daerah Tanah Pasir Kecamatan Tanah Pasir Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa pada waktu itu istri saksi bernama Yusnani Binti Samidan juga melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa menodong saksi menggunakan pisau sepanjang lebih kurang 50 cm yang memang dibawanya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengancam saksi melalui HP yang mengatakan bahwa terdakwa akan menembak saksi, dan terdakwa juga pernah mengancam anak saksi yang bernama Nurul Wahyuni dengan menggunakan pisau pada tanggal 18 Mei 2015 di rumah saksi di Gampong Meunasah Kumbang Kec. Tanah pasir Aceh Utara ;



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sekeluarga merasa ketakutan dan saksi melaporkan hal tersebut ke polsek Tanah Pasir dan kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar itu pisau yang digunakan terdakwa pada saat menodong saksi (ada diperlihatkan barang bukti) ;

2.Saksi. YUSNAINI Binti SAMIDAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap suami saksi yaitu Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.30 WIB di Keude Tanah Pasir Kecamatan Tanah Pasir kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke Keude/warung dan bertemu dengan suami saksi Muktar Bin Ali, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Muktar Bin Ali sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muktar Bin M.Ali tidak mau memberikan uang tersebut, lalu terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa 2 (dua) buah pisau yang panjangnya lebih kurang 50 cm yang disimpan dipinggangnya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muktar Bin M.Ali langsung meminta bantuan kepada Polisi dan pihak Polisi datang segera ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengancam suami saksi (saksi Muktar Bin M.Ali melalui HP dengan mengatakan akan menembak suami saksi, dan selain itu terdakwa juga mengancam anak saksi yaitu Nurul Wahyuni dengan menggunakan pisau pada tanggal 18 Mei 2015 ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengikat orang tua saksi yang juga merupakan orang tua terdakwa serta pernah juga terdakwa mengurung orang tua kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar dan meminta kami kakak-kakak terdakwa untuk membayar sejumlah uang pada terdakwa ;

- Bahwa atas kejadian tersebut kami sekeluarga merasa keberatan dan terancam karena terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap kami :

3.saksi **AINSYAH Binti ISMAIL.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap menantu saksi yaitu saksi Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 bertempat di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali karena saksi hanya mendengar keterangan dari Saudara Muktar bahwa dirinya telah ditodong dengan pisau dan dimintai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Syamsuar Syah Bin Samidan.
- Bahwa saksi juga pernah diancam oleh terdakwa dengan cara akan menembak saksi, juga terdakwa pernah mengikat saksi dan diselimuti serta terdakwa juga pernah mengurung saksi dalam kamar, semua itu dilakukan terdakwa hanya untuk meminta uang, Yusnaini juga pernah dimintai uang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tau apa maksud terdakwa meminta uang kepada saksi Muktar dan Yusnaini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mai 2015 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dan parang yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Muktar Bin M.Ali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa meminta uang tersebut rencananya mau membeli alat untuk kerja bangunan ;
- Bahwa uang tersebut belum diberikan oleh saksi Muktar Bin M.Ali karena dianya sudah melaporkan terdakwa pada Polisi lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada mengancam saksi Muktar dengan pisau Cuma terdakwa mengancam kalau saksi tidak memberikan uang saksi akan terdakwa tembak dengan senjata ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam anak saksi dengan pisau, Cuma saudara Yusnaini yang terdakwa ancam melalui HP ;
- Bahwa terdakwa pernah mengikat tangan saksi Ainsyah ibu kandung terdakwa karena dia tidak memberikan uang pada saat terdakwa minta ;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman untuk supaya saksi Muktar memberikan uang pada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah merupakan uang kepunyaan pribadi saksi Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa benar saksi Muktar Bin M.Ali tidak mempunyai hutang piutang kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pisau yang panjangnya lebih kurang 50 cm;
- 1 (satu) parang pendek yang panjangnya lebih kurang 50 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali pada hari Kamis, tanggal 28 Mai 2015 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab.Aceh Utara
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dan parang yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Muktar Bin M.Ali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut belum diberikan oleh saksi Muktar Bin M.Ali karena dianya sudah melaporkan terdakwa pada Polisi lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengikat tangan saksi Ainsyah ibu kandung terdakwa karena dia tidak memberikan uang pada saat terdakwa minta ;
- Bahwa benar maksud terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman untuk supaya saksi Muktar Bin M.Ali memberikan uang pada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah merupakan uang kepunyaan pribadi saksi Muktar Bin M.Ali ;
- Bahwa benar saksi Muktar Bin M.Ali tidak mempunyai hutang piutang kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KHUP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif berikutnya begitu juga sebaliknya apabila dakwaan alternatif yang telah dipertimbangkan telah terbukti maka majelis Hakim tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan pertama) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa SYAMSUAR SYAH Bin SAMIDAN kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian



unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa haruslah ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Ad.3. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah memberikan keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinikmati oleh sipelaku sedangkan bentuk melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi Muktar Bin M.Ali, saksi Yusnaini Binti Samidan dan saksi Ainsyah Binti Ismail dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa terdakwa ada melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab.Aceh Utara, terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali. Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dan parang yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Muktar Bin M.Ali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah merupakan uang kepunyaan pribadi saksi Muktar Bin M.Ali bahwa saksi Muktar Bin M.Ali tidak mempunyai hutang piutang kepada terdakwa bahwa uang tersebut belum diberikan oleh saksi Muktar Bin M.Ali karena dianya sudah melaporkan terdakwa pada Polisi lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi bahwa terdakwa pernah



mengikat tangan saksi Ainsyah ibu kandung terdakwa karena dia tidak memberikan uang pada saat terdakwa minta, maksud terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman untuk supaya saksi Muktar Bin M.Ali memberikan uang pada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa berdasarkan keterangan saksi Muktar Bin M.Ali, saksi Yumnaini Binti Samidan dan saksi Ainsyah Binti Ismail dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa terdakwa ada melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab.Aceh Utara, terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Muktar Bin M.Ali ; Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau dan parang yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Muktar Bin M.Ali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut belum diberikan oleh saksi Muktar Bin M.Ali karena dianya sudah melaporkan terdakwa pada Polisi lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi ; Bahwa benar terdakwa pernah mengikat tangan saksi Ainsyah ibu kandung terdakwa karena dia tidak memberikan uang pada saat terdakwa minta ; Bahwa benar maksud terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman untuk supaya saksi Muktar Bin M.Ali memberikan uang pada terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah merupakan



uang kepunyaan pribadi saksi Muktar Bin M.Ali ; bahwa saksi Muktar Bin M.Ali tidak mempunyai hutang piutang kepada terdakwa;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan segala sesuatunya Majelis hakim tidak ada mendapatkan hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri terdakwa sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka perintah penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) pisau yang panjangnya kurang lebih 50 cm ;



- 1 (satu) parang pendek yang panjangnya kurang lebih 50 cm ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung RI tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan azas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban dan saksi-saksi ;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan anak durhaka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat pasal 368 ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUAR SYAH Bin SAMIDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMERASAN**” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, oleh kami TUTY ANGGRAINI,SH. selaku Hakim Ketua, FITRIANI,SH dan WISNU SURYADI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAUZIAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dihadapan M.ALFRYANDI, HAKIM SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. FITRIANI,SH.

2. WHISNU SURYADI,SH.

HAKIM KETUA

TUTY ANGGRAINI,SH

PANITERA PENGGANTI,

FAUZIAH,SH.